

## **ABSTRAKSI**

Sudah menjadi kodrat alam, bahwa jika ada seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah dewasa saling mempunyai daya tarik satu sama lain dan kemudian hubungan tersebut berlanjut menuju sebuah perkawinan untuk kemudian hidup bersama. Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum maka subjek hukum yang melakukan peristiwa tersebut harus memenuhi syarat. Undang-Undang mengatur batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan yaitu untuk pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Namun pada kenyataannya masih banyak terdapat pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Kabupaten Indramayu yaitu dengan meminta izin dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Penulisan Hukum ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemberian dispensasi terhadap anak dibawah umur dan pertimbangan hakim dalam memberikan ijin dispensasi perkawinan dibawah umur, efektifitas pembatasan umur dalam pelaksanaan perkawinan yang diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan dengan kondisi masyarakat Indonesia khususnya di Kabupaten Indramayu.

Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu metode yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data lapangan, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan keadaan dari obyek yang diteliti dan sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi data yang diperoleh itu dikumpulkan, disusun, dijelaskan kemudian dianalisis.

Dalam pelaksanaan pemberian dispensasi setelah persyaratan dan prosedur permohonan terpenuhi, maka sidang guna mengabulkan permohonan dispensasi nikah ini dimulai dengan tahapan : Sidang I, sidang II, sidang III, dan kemudian diputus apakah permohonan ditolak atau dikabulkan. Setelah itu pelaksanaan perkawinan sama saja dengan pelaksanaan perkawinan pada umumnya. Yang menjadi dasar pertimbangan hakim yaitu : pemohon, alasan, ada larangan perkawinan atau tidak, kemudharatan dan kemanfaatan serta kemampuan untuk membiayai keluarga. Undang-Undang Perkawinan belum efektif dalam menekan angka perkawinan di bawah umur dikarenakan adanya dispensasi nikah dari Pengadilan Agama.

Berdasarkan uraian dari penulisan hukum ini, maka hendaknya penegak hukum yang menangani tentang perkawinan terus mengadakan sosialisasi secara intensif mengenai batas umur perkawinan untuk menekan angka perkawinan di bawah umur. Hendaknya para orang tua tidak terburu-buru melaksanakan pertunangan atau perkawinan sebelum umur anak mencapai batas umur minimal perkawinan sesuai undang-undang yang berlaku.

Kata Kunci : Perkawinan, Dispensasi, Di Bawah Umur, Efektifitas